

**ANALISIS FIQIH SIYASAH MENGENAI DISIPLIN BERLALU LINTAS
MENURUT PASAL 107 AYAT 2 UU NO.22 TAHUN 2009 DALAM
PERSPEKTIF KEMASLAHATAN (STUDI KASUS**

Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)

SKRIPSI

OLEH:

ROSDIANA HARAHAHAP

23153079



JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

1440H/ 2019 M

**ANALISIS FIQIH SIYASAH MENGENAI DISIPLIN BERLALU LINTAS
MENURUT PASAL 107 AYAT 2 UU NO.22 TAHUN 2009 DALAM
PERSPEKTIF KEMASLAHATAN (STUDI KASUS**

Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
(SI)

Ilmu Syari'ah Dan Hukum

OLEH :

ROSDIANA HARAHAHAP

23153079



JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

1440H/ 2019 M

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosdiana Harahap

NIM : 23153079

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Tempat/tanggal lahir : Batang Baruhar Jae 19 Juni 1997

Judul Skripsi : **ANALISIS FIQIH SIYASAH MENGENAI
DISIPLIN BERLALU LINTAS MENURUT
PASAL 107 AYAT 2 UU NO.22 TAHUN 2009
DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN
(STUDI KASUS Jln. Pasar VII
Tembung/Simpang Jodoh).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya, yang disebutkan sumbernya.

Dengan surat ini diperbuat dengan sebenar-benarnya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan 2019

Yang membuat pernyataan

ROSDIANA HARAHAP
23153079

**ANALISIS FIQIH SIYASAH MENGENAI DISIPLIN BERLALU LINTAS
MENURUT PASAL 107 AYAT 2 UU NO.22 TAHUN 2009 DALAM
PERSPEKTIF KEMASLAHATAN (STUDI KASUS**

Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)

OLEH:

ROSDIANA HARAHAHAP

23153079

Menyetujui

PEMBIMBING I

**Dr. Zulkarnain, MA
NIP.19620619 199203 1 002**

PEMBIMBING II

**Putri Eka Ramadhani BbM.Hum
NIP.19820720 2009012 007**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

**Fatimah, MA
NIP.1971032019970332 003**

IKHTISAR

Rosdiana Harahap, 23153079, judul: ANALISIS FIQIH SIYASAH MENGENAI DISIPLIN BERLALU LINTAS MENURUT PASAL 107 AYAT 2 UU No. 22 Tahun 2009 DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN (STUDI KASUS Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan Lalu Lintas yang ada dalam pasal 107 ayat UU N0.22 Tahun 2009 diterapkan oleh pengendara sepeda motor khususnya di Jln. Pasar VII, Deli Serdang, Percut Sei Tuan (simpang jodoh) serta untuk mengetahui apakah tujuan dari UU tersebut sudah tercapai 100%. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana disiplin berlalu lintas sebagaimana yang termuat dalam UU N0.22 Tahun 2009 pada pasal 107 ayat 2, bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap disiplin berlalu lintas yang termuat dalam pasal 107 ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009 dalam perspektif kemaslahatan, serta apa dampak dari pasal 107 ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009 terhadap masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dan data sekunder dari referensi-referensi, seperti perundang-undangan yang berlaku, sedangkan data empirisnya diperoleh dari pihak kepolisian Satlantas Polsek Percut Sei Tuan. Adapun hasil wawancara dari pihak Satlantas Polsek Percut Sei Tuan mengenai sejauh mana kepatuhan para pengendara sepeda motor terhadap peraturanyang terdapat pasal 107 ayat 2 ternyata belum sepenuhnya dijalankan oleh pengendara sepeda motor. Sehingga masih sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut akibat tidak disiplin ketika mengendarai sepeda motor. Dalam arti, kemaslahatan pengendara sepeda motor di lokasi ini belum tercapai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan yang menyangkut kewajiban menyalakan lampu utama kendaraan masih sering dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Faktor penghambat yang sering terjadi bagi pengendara sepeda motor tidak menjalankan aturan ini karena takut pemborosan batere bola lampu kendaraan. Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa, dibentuknya peraturan tersebut semata-mata demi kemaslahatan bagi pengendara sepeda motor serta pengguna jalan lainnya.

Oleh sebab itu, bagi pengguna jalan raya khususnya pengendara sepeda motor wajib menjalankan peraturan ini. Agar kecelakaan yang terus menerus terjadi disetiap harinya dapat dihindari.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Diantara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Arwah Nabi kita Muhammad Saw, para sahabat dan umatnya yang selalau berpegang teguh hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis betul-betul menyadari adanya rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada penulis guna menyempurnakan skripsi ini.

Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terimakasih tiada terhingga terutama kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.**
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, **Zulham M.Hum**, Selaku Dekan dan Segenap Jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda **Fatimah S.Ag, MA** selaku ketua jurusan Siyasa dan Bapak **Zaid Alfauza Marpaung M.H.** selaku sekretaris jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. **Ayah dan Ibu** tercinta yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dukungan dan do'a yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.

5. Kedua dosen pembimbing yang dengan sabar dalam memberikan arahan dan masukan yang amat bermanfaat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini, tiada kata yang pantas selain ucapan dan terimakasih dan do'a semoga Allah Swt membalasnya.
6. Keluarga besar harahap tercinta khususnya, Abanganda **Zainuddin Harahap, SE, Latifah Harahap, S.Pd.I** dan **Seri Mahannum Harahap, S.Pd** yang selalu ada bersama penulis dan tidak bosannya memberikan motivasi dan arahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
7. Kepada saudara/i teman-teman seperjuangan penulis yaitu kelas Siyasa C yang saling memberikan motivasi mulai dari awal perkuliahan sampai selesainya studi perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Dan kepada seluruh pihak yang terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan yang selalu ada bersama penulis mulai dari awal penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik di sisi Allah Swt. *Aamiin yaa Rabbal Aalamiin.*

Medan 2019

ROSDIANA HARAHAP
23153079

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
F. Kerangka Teoritis.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II FIQH SIYASAH TENTANG DISIPLIN BERLALU LINTAS	
A. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasa.....	31
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasa.....	41
C. Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya	46
BAB III DISIPLIN BERLALU LINTAS MENURUT UU NO.22 TAHUN 2009	
A. Pengertian Lalu Lintas	54
B. Pengertian Disiplin Berlalu Lintas.....	57
C. Aspek-aspek kedisiplinan berlalu lintas.....	59
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas.....	67
BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEMASLAHATAN YANG TERDAPAT DALAM UU NO.22 TAHUN 2009 PADA PASAL 107 AYAT 2	
A. Disiplin berlalu lintas Pada Pasal 107 ayat 2 UU NO.22 Tahun 2009	70

B. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Disiplin Berlalu Lintas Pada Pasal 107 ayat 2 UU NO.22 Tahun 2009 dalam perspektif kemaslahatan	78
C. Dampak pasal 107 ayat 2 UU NO. 22 Tahun 2009 terhadap masyarakat	89
D. Analisis Fiqih Siyasah terhadap kemaslahatan pada pasal 107 ayat 2 UU NO.22 Tahun 2009	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA	106
-----------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata fiqh berasal dari **فَقَّهَ-يُفَقِّهُ-فِقْهٌ** Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Turmudzi seperti dikutip Amar Syafaruddin, menyebutkan “fiqh tentang sesuatu berarti mengetahui bathinnya sampai kepada kedalamannya. Sedangkan menurut istilah fiqh berarti:¹

أَلْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ أَدَلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili)”.

Dari defenisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara’

¹Nurcholish Madjid, *Agama dan Negara dalam Islam, Pengantar untuk Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, oleh Muhammad Iqbal (Jakarta: Prenada Media, 2014), Hal.2

tersebut pun mengalami perubahan dan sesuai dengan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (mu'amalah), aspek mu'amalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawarits (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional). Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akan diuraikan secara lebih rinci.

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata *سَيَّاسَ*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefenisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibnu Mandzur mendefenisikan siyasah sebagai “mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”²

Tiga defenisi yang dikemukakan para ahli diatas masih bersifat umum dan tidak melihat/ mempertimbangkan nilai-nilai syari’at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Defenisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah, menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari

²*Ibid.*, Hal.4

kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah itu, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, baik dari Al-Qur'an maupun al-Sunnah

Disiplin adalah latihan bathin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatan selalu menaati tata tertib dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban terhadap peraturan.

Begitu pula peraturan lalu lintas yang ada dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009, sebagai suatu dasar hukum yang memuat aturan-aturan dalam berlalu lintas yang diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa

seluruh masyarakatnya. Setiap peraturan yang ada memiliki sanksi apabila ada sesuatu pelanggaran atas peraturan tersebut. Undang- Undang lalu lintas dan angkutan jalan N0.22 Tahun 2009 merupakan pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Tujuan Undang-Undang ini tiada lain hanya untuk terhindarnya kecelakaan dalam berlalu lintas. Seperti contoh dalam pasal 107 ayat 2 para pengendara sepeda motor diwajibkan untuk menyalakan lampu kendaraan pada siang hari.

Namun pada kenyataannya, belum sesuai dengan apa yang diharapkan Undang-Undang ini, yang mana para pengendara masih banyak yang melanggar aturan yang tertera dalam pasal 107 ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009, yaitu menyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari. Dan juga masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas selama libur lebaran 2019 terhitung sejak 29 Mei 2019 hingga jum'at (7/6/2019) mencapai 471 kejadian. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 63 persen dibanding tahun 2018. Adapun korban meninggal dunia dari kecelakaan selama libur lebaran tahun

2019 sebanyak 113 orang. Angka korban meninggal dunia itu berkurang 60 persen dari angka pada tahun 2018 sebanyak 281 orang.³

Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi. Permasalahan tersebut seharusnya dapat ditekan atau bahkan dihilangkan apabila ada kesadaran dari masyarakat, khususnya pengemudi jalan raya. Kendaraan akan keselamatan seharusnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk melindungi keselamatan bagi orang lain.

Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau pengemudi dalam kondisi kelelahan. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di

³www.kompascommunity.com/indeks.php?fuseaction-home.detail&id. Di akses 7 juni 2019

jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi itu sendiri. Kenyataannya yang sering ditemui dalam sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan mampu berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati pada saat berkendara.⁴

Kehidupan manusia memerlukan peraturan yang sesuai perkembangan zaman, salah satu tugas pemerintah dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan- peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal tersebut sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.⁵ Sehingga semua aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

⁴Wirjono Prodjodiko, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung : Refika Aditama,2003). Hal.33

⁵Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar 1945*(Jakarta: Jala Permata Aksara ,2009), Hal.5

Semua peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis (segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah), sosiologis (ilmu yang membahas mengenai kehidupan manusia sebagai makhluk sosial), dan filosofis (bidang ilmu yang mencari hakikat kebenaran mengenai segala sesuatu), begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana yang sangat dibutuhkan, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Lalu lintas merupakan alat yang berkaitan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan alat sarana vital karena selain sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.⁶Karena dengan adanya transportasi, daerah plosok dapat dijangkau. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan angkutan jalan, terlebih pada sewaktu-waktu tertentu, seperti ketika waktu akhir pekan, libur sekolah, dan ketika mudik hari raya idul fitri yang telah menjadi tradisi.

Peristiwa mengenai lalu lintas adalah adanya ketidaksinambungan antara jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai

⁶C.S. T. Kansil Et Al. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional* (Jakarta: Jala Permata Aksara , 2009), Hal. 171-172

perluasan jalan raya.⁷ Sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktivitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-akan tidak dapat dihindari. Tidak disiplin dalam berkendara menunjukkan bahwa tidak ada etika baik, padahal penyebab terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara.

Adanya Undang-Undang No.22 Tahun 2009 ini, yang terdapat dalam pasal 107 ayat 2 yang membahas tentang disiplin berlalu lintas, yang mana ketika mengendarai sepeda motor para pengendara diwajibkan untuk menyalakan lampu utama di siang hari. Pada dasarnya menyalakan lampu utama kendaraan bermotor pada siang hari merupakan salah satu langkah untuk menekan angka kecelakaan dengan alasan agar kehadiran kita mudah dilihat oleh pengendara lain dengan alasan pantulan cahaya dari lampu utama tersebut, dengan lampu menyala, pengendara lain hanya membutuhkan waktu lebih sedikit untuk melihat kehadiran kita.

⁷Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas* (Jakarta: Cv. Rajawali, 1984), Hal. 2

Pada siang hari mata manusia seakan terbiasa melihat benda-benda sekitar jalanan, seperti trotoar dan pepohonan. Namun hal tersebut berbeda apabila kita melihat kilasan atau sinar cahaya tersebut, karena respon yang lebih dahulu ditangkap oleh manusia adalah cahaya dibandingkan dengan suara. Sehingga dengan adanya cahaya lampu motor tersebut membuat pengendara motor lainnya dapat merespon lebih cepat, dimana kendaraan tersebut berada, hal ini dapat mengurangi resiko kecelakaan terhadap kendaraan bermotor.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan industri di dunia. Sebagai salah satu negara yang berkembang dan ingin maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang. Hal ini sesuai dengan perkembangan IPTEK di era globalisasi yang serba modern saat ini. Salah satu produk modern yang banyak ada di Indonesia adalah sepeda motor. Angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ketahun. Namun sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik, ditambah dengan tingkat emosional yang tinggi mengakibatkan angka kemacetan lalu lintas disepanjang jalan.

Tentunya sebagai pengendara motor atau pengguna jalan ingin perjalanannya lancar tanpa hambatan. Oleh karena itu pemerintah berupaya agar mengurangi kemacetan dan juga memperkecil angka kecelakaan di jalan raya. Pada tahun 2009, DPR RI mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang NO.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (selanjutnya disingkat UU lalu lintas dan angkutan jalan). Undang-undang ini ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan tersebut terdapat peraturan baru khususnya pengendara sepeda motor. Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi disetiap harinya. Serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan tanggungjawab. Dari berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi, didapatkan fakta bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi pada roda dua atau sepeda motor. Selain itu, kecelakaan juga banyak memakan korban jiwa. Tingginya pelanggaran lalu lintas bisa dilihat dari angka kecelakaan yang terus menerus terjadi.

UU lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pengganti UU NO.14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah revisi penyempurna agar

para pengendara lalu lintas lebih peduli terhadap keselamatan di jalan raya dan melengkapi kelengkapan berkendara. Siapapun mereka tidak terkecuali, selama berada di jalan raya tidak sekedar berjalan ataupun mengemudi tetapi juga memperhatikan adanya aturan berlalu lintas yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini dapat diterapkan dilaksanakan secara baik dan merata serta dapat diketahui oleh pengendara sepeda motor yang merupakan bagian dari lalu lintas.

Dengan berlakunya UU lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pasal 107 ayat 2 adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengendara sepeda motor, namun pada kenyataannya masyarakat pengguna sepeda motor masih saja tidak menggunakan lampu utama pada siang hari. Melihat kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan pasal 107 ayat 2 UU lalu lintas dan angkutan jalan tentang menyalakan lampu utama pada siang hari mengundang kontroversi dikalangan masyarakat. Ada masyarakat yang pro terhadap kebijakan pengendara sepeda motor menhidupkan lampu di siang hari dan ada juga yang kontra terhadap kebijakan pemerintah yang mewajibkan pengendara

sepeda motor menghidupkan lampu di siang hari sesuai dengan UU lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis disini merumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Disiplin Berlalu Lintas Sebagaimana Yang Termuat Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pada Pasal 107 ayat 2 ?
2. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Disiplin Berlalu Lintas Yang Termuat Dalam Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dalam perspektif kemaslahatan?
3. Apa dampak dari pasal 107 ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009 terhadap masyarakat misalnya dari segi kecelakaan dan sanksi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Disiplin Berlalu Lintas Sebagaimana Yang Termuat Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pada Pasal 107 ayat 2
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pada Pasal 107 ayat 2 mengenai disiplin berlalu lintas
3. Untuk mengetahui apa dampak dari pasal 107 ayat 2 bagi masyarakat baik dari segi kecelakaan maupun sanksi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi pengembangan konsep dalam ilmu administrasi publik, khususnya Implementasi Kebijakan Publik.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan publik khususnya implementasi UU No.22 Tahun 2009 tentang program keselamatan berkendara, agar

pengendara lebih memperhatikan dan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan saat berkendara.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian, khususnya penelitian yang mengambil tema serupa dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan, dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat 3 kategori yakni:

1. Non Judicial Case Study

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

2. Judicial Case Study

Pendekatan Judicial Case Study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

3. Live Case Study

Pendekatan Live Case Study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan buku utama, menelaah yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, di antaranya adalah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti langsung kelengkapan untuk melihat secara langsung.⁸

4. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) mengenai tingginya angka kecelakaan

⁸Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Hal. 145

yang di akibatkan banyaknya para pengendara tidak mematuhi aturan disiplin berlalu lintas, salah satunya menyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reaserch*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.⁹ Dengan perkataan lain, penelitian kepustakaan ini adalah metode pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Data-data pustaka yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisa, selanjutnya mengambil kesimpulan secara sistematis.

Teknik pengumpulan data tersebut dapat peneliti simpulkan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan data yang akan dikumpulkan terkait dengan masalah lalu lintas dan kedisiplinan dalam berlalu lintas.

⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta:Andi Offset,1990), Hal.9

- b. Mengidentifikasi judul-judul buku yang relevan dan berkaitan dengan masalah lalu lintas dan ke disiplinian dalam berlalu lintas.
- c. Membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah lalu lintas dan kedisiplinan dalam berlalu lintas.
- d. Menganalisa isi buku tersebut dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian, hingga mendapatkan hasil yang ingin didapatkan.
- e. Membuat kesimpulan dari apa yang dibaca.
- f. Wawancara (*Interview*) menurut Mardalis adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan aparat kepolisian. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data tambahan dan memperkuat hasil kuesiner dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan aparat kepolisian untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan yang diteliti. yaitu, apa dampak bagi masyarakat diterapkannya Undang-Undang Lalu Lintas tersebut, seperti

pada pasal 107 ayat 2 tentang menyalakan lampu utama pada siang hari.

6. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji. Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui wawancara (*interview*),¹⁰ dalam penelitian ini untuk menjadi sumber data primer adalah pihak kepolisian.
- b. Sumber sekunder merupakan sumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁰Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Cet.Ke-1, Hal.250

F. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah siyasah Syar'iyah.

تَدْبِيرُ الشُّؤْنِ الْعَامَّةِ لِدَوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَكْفُلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ الْمَضَارِمِ مَا لَا يَتَعَدَّى

حُدُودِ الشَّرِيعَةِ وَأَصُولِهَا كَلِيَّةٌ وَإِنْ لَمْ يَتَّفَقْ بِأَقْوَالِ الْأئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ

“Pengolahan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan di masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat Mujtahid”.

Istilah siyasah syar'iyah terdiri dari dua kata dasar yaitu siyasah dan syar'iyah. Istilah syar'iyah merupakan bentuk penisbatan terhadap kata syari'ah. Syar'iyah secara harfiah bermakna sesuai syari'at atau berdasar syari'at. Adapun istilah siyasah berasal dari kata **ساس-يسوس-سياسة**. Dalam bahasa arab, kata siyasah memiliki banyak makna. Namun, semua makna tersebut kembali kepada pengertian yang sama, yaitu mengurus, merawat, memperbaiki, dan mengusahakan kebaikan atas sebuah perkara, semua

tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang, dengan beragam cara.

Dari pengertian di atas Dr.Athiyah Adlan Qarah menyimpulkan bahwa makna dasar dari istilah siyasah adalah sebuah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin atau seorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Inti dari tindakan dan kebijakan tersebut adalah memelihara, mengatur, dan mengupayakan tercapainya kebaikan. Sarana-sarana dan metode-metode untuk menjalankan tindakan dan kebijakan tersebut bisa beragam, namun bertumpu kepada kerja keras, menanggung kesukaran, dan mencurahkan segenap kemampuan. Adapun tujuan dari segalanya adalah rakyat dan urusan rakyat menjadi baik.¹¹

Secara etimologi masalah adalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.¹²

Sedangkan secara terminologi, terdapat defenisi masalah yang dikemukakan ulama, tetapi seluruh defenisi tersebut mengandung esensi yang

¹¹Athiyah Adlan Qarah, *Al-Ahkam As-Syar'iyah Lin-Nawazil As-Siyasiyah*, Hal.11

¹²Husain Hamid Hasan, *Nazhariyyah Al-Maslahah*, Hal.3

sama. Imam Al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudhratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.¹³

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut, lanjut al-Ghazali, ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya memelihara kelima aspek tujuan syara' diatas maka dinamakan masalah, disamping itu upaya untuk menolak kemudharatan yang berkaitan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan dengan *masalahah*.¹⁴

Macam-macam *Maslahah*

a. Dilihat dari kualitas dan kepentingannya

Pertama, *Maslahah dharuriyat* yaitu kebutuhan yang mendesak, pokok dan harus terpenuhi. Kebutuhan dharuriyat dianggap esensial sehingga kalau tidak terpenuhi akan terjadi kekacauan secara menyeluruh. Menurut Hallaq, *dharuriyat* mengandung dua pengertian: *pertama*, kebutuhan itu harus

¹³Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Hal.286

¹⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, Hal. 114

diwujudkan atau diperjuangkan. *Kedua*, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.¹⁵ Menurut Asy-Syatibi yang termasuk kategori *dharuriyat* adalah lima perkara yang harus mendapatkan prioritas perlindungan. Yaitu: agama (*ad-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*) harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasl*)¹⁶. kemaslahatan itu di sebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.

Contohnya:memelihara agama dalam peringkat daruriyat yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan, seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau shalat terabaikan maka terancamlah eksistensi agama.

Contohnya: memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan atau mempertahankan hidup, kalau kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kehidupan.

Contohnya: memelihara akal dalam peringkat daruriyat, menjaganya dari hal yang merusak, seperti minuman keras, narkoba, dan jenis lainnya.

¹⁵Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Hal. 248

¹⁶Ali sodiqin, *fiqih ushul fiqih*, Hal. 170

Contohnya: memelihara harta dalam perinkat daruriyat seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sah. Apabila ketentuan ini dilanggar maka mengancam eksistensi harta manusia.

Contohnya: memelihara keturunan dalam perinkat daruriyat seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina, kalau ketentuan dilanggar akan terancam sebab tidak akan dikenali nasib dan hilangnya tanggung jawab tentang hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak.

Kedua, Masalahah Hajiyyat, hajiyyat secara bahasa artinya kebutuhan.

Dalam pembahasan ini *hajiyyat* dimaksudkan sebagai aspek-aspek yang dibutuhkan dalam rangka mencapai kebuhan hajiyyat, dapat menghindari kesulitan pencapaian kebutuhan *daruriyat*. Oleh karena itu *hajiyyat* sering didefenisikan dengan kebutuhan *sekunder*.¹⁷

Contohnya: misalnya dalam urusan ibadah seperti hukum-hukum rukhsah, dalam adat kebiasaan seperti keharusan menikmati perkara-perkara baik yang halal seperti, makanan, pakaian, kendaraan dan tempat tinggal.

¹⁷*Ibid.*, Hal. 174

Ketiga, masalah al-tahsiniyat, yaitu sebagai hal-hal yang dapat menyempurnakan pemenuhan kebutuhan *daruriyat* dan *hajiyat*. Sifat dari *tahsiniyat* ini adalah menuju peningkatan martabat manusia, terutama dari faktor estetika. Kehadiran akan memperindah dan ketidakhadirannya hanya akan mengurangi keindahan saja. Oleh karena itu kebutuhan ini sering disebut dengan kebutuhan *tersier*.¹⁸

Sebagai contoh misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan.

Ketiga kemasalahan tersebut sangat erat kaitannya antara satu sama lain terutama dari sisi fungsinya. *Dharuriyat* menjadi prioritas utama, *hajiyat* melengkapi yang utama, dan *tahsiniyat* menyempurnakan pemenuhannya.

b. Dari segi kandungannya

Pertama, masalah al-ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa untuk kepentingan mayoritas

¹⁸*Ibid.*, Hal.17

umat atau orang banyak. Misalnya, para ulama membolehkan untuk membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.¹⁹

Kedua, masalah al-Khashshah yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi.²⁰ Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

Dari penjelasan tentang *masalahah* dan bagian-bagiannya di atas, penulis hanya memfokuskan untuk menjadikan masalah Al-Ammah sebagai kontrol untuk membedah permasalahan yang terdapat pada pasal 107 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Maslahah Al-Ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk

¹⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Hal.116

²⁰*Ibid.*, Hal.117

kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.²¹

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi acuan bagi pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Dalam mewujudkan *al-maslahah al-ammah* harus diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian orang lain dan sekurang-kurangnya memperkecil kerugian yang mungkin timbul, karena upaya menghindari kerusakan harus diutamakan dari pada upaya mendatangkan kemaslahatan.

Dari uraian di atas, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam rangka untuk mewujudkan *maslahah al-ammah* yaitu:

1. Kemaslahatan harus lebih memprioritaskan kepentingan umum, dalam artian, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam, yaitu, Al-Qur'an, Hadist, ijma', dan Qiyas.

²¹Wahid Kahhar, *Efektifitas Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara'*(Thesis, Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta:2003), Hal. 23

2. Hukum yang sudah menjadi kesepakatan bersama harus dipedomi oleh pemerintah dan dilaksanakan secara jujur serta konsekuen (sesuai apa yang telah dikatakan atau diperbuat, dan tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan).
3. Rakyat wajib memberi dukungan atas terlaksananya hukum-hukum yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, sekaligus sebagai kontrol yang kritis terhadap sistem pemerintahan.

G. Sistematika pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, dibuat sistematika yang diharapkan akan lebih mudah untuk ditelaah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, dimana setiap bab mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya. Secara umum gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I diawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, kerangka teoritis, serta Sistematika pembahasan.

Bab II membahas Fiqih Siyasah tentang disiplin berlalu lintas, misalnya prinsip-prinsip Fiqih Siyasah, Ruang lingkup Fiqih Siyasah, serta penerapan Hukum Islam di jalan raya.

Bab III membahas tentang disiplin berlalu lintas menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009, misalnya pengertian Lalu Lintas, pengertian disiplin berlalu lintas, aspek-aspek kedisiplinan berlalu lintas, serta faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas.

Bab IV membahas tentang analisis Fiqih Siyasah mengenai kemaslahatan yang terdapat dalam UU No.22 Tahun 2009 pada pasal 107 ayat 2, misalnya disiplin berlalu lintas pada pasal 107 ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009, pandangan Fiqih Siyasah terhadap disiplin berlalu lintas pada pasal 107 ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009 dalam perspektif kemaslahatan, dampak pasal 107 ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009 terhadap masyarakat, serta analisis Fiqih Siyasah terhadap kemaslahatan yang terdapat dalam pasal 107 ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009.

Bab V adalah penutup, yakni memaparkan tentang kesimpulan dan pemberian saran.

BAB II

FIQIH SIYASAH TENTANG DISIPLIN BERLALU LINTAS

A. Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasa

Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena *fiqh* tersebut semacam ilmu pengetahuan. Namun, sebenarnya *fiqh* tidak sama dengan ilmu dikarenakan *fiqh* bersifat *zanni* yang berarti *fiqh* merupakan hasil yang dicapai melalui *ijtihad* yang dilakukan oleh para *mujtahid*. Di dalam bahasa arab **فقه** yang ditulis dengan **فقه** berarti paham atau pengertian. Sedangkan ilmu adalah yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam *Al-Qur'an* dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam *sunnah* Nabi yang dijelaskan dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain ilmu adalah yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban

melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab *fiqh* disebut dengan hukum *fiqh*.²²

Dengan menganalisa definisi di atas dapat dirumuskan hakikat dari *fiqh* yaitu:

1. *Fiqh* itu adalah ilmu tentang hukum Allah.
2. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat *amaliyah furu'iyah*.
(perbedaan pola pikir, pemahaman, pendapat, dan pandangan terhadap hukum-hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur' an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw).
3. Pengertian tentang hukum Allah itu didasarkan kepada *dalil tafsili*(terperinci) yang mana ia mampu menetapkan dan menguraikan segala kesamaran yang didatangkan kepadanya.
4. *Fiqh* digali dan ditemukan melalui penalaran dari istidlal(penemuan dalil) seorang mujtahid atau *faqih*.²³

Ilmu *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk

²²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cet,Ke-19 (Jakarta: Raja Grafindo,2013), Hal 48-50.

²³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 5-7.

mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.²⁴ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi *syari'ah* bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya (jika dikerjakan berpahala, dan jika ditinggalkan berdosa), ada yang sunnah melaksanakannya (jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa), dan ada pula yang mubah melaksanakannya (jika dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, jika ditinggalkanpun tidak berpahala dan tidak berdosa), kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, dimana kemaslahatan itu harus sesuai dengan tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum Syari' at-Nya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa ia bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

²⁴Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasaah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), Hal. 10.

- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.²⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudhratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam literatur *fiqh siyasah* dikenal dua jenis *siyasah* yaitu:

1. *Siyasah Syar'iyah* yaitu *siyasah* yang proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika hukum syari' at Islam.
2. *Siyasah wadh'iyah* yaitu *siyasah* yang dikenal berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil pemikiran manusia dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara.

²⁵H.A, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet.Ke-4 (Jakarta:Kencana,2011), Hal.28-29.

Siyasah Syar'iyah dan *siyasah wadh'iyah* merupakan sama-sama hasil dari pemikiran manusia. Seperti para *ahl bashar* (para pakar atau para ahli) yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, mereka menetapkan suatu hukum itu berdasarkan *al'urf* (kebiasaan), *al'adah* (adap), *al-tajarib* (pengalaman-pengalaman), *al-awda'al maurutsah* (aturan-aturan terdahulu yang diwariskan).

Setiap produk *siyasah syar'iyah* pastilah Islami, namun tidak demikian dengan *siyasah wadh'iyah*. *Siyasah wadh'iyah* sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam proses penyusunannya memang tidak lebih dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini bukan berarti setiap *siyasah wadh'iyah* pasti tidak Islami. *Siyasah wadh'iyah* bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan *siyasah syar'iyah* selama ia memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut:

1. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam.
2. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan.
3. Tidak memberatkan manusia.

4. Untuk menegakkan keadilan.
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudhratan.
6. Proses pembentukannya melalui musyawarah.

Disamping berbeda sumber pembentukannya, *siyasah syar'iyah* dan *siyasah wadh'iyah* juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak digapainya. *Siyasah syar'iyah* bertujuan untuk mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara *siyasah wadh'iyah* hanya bertujuan untuk mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan duniawi saja.

Siyasah yang adil adalah *siyasah* yang perlu ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, *siyasah* yang dzalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataannya ada kala terjadi *siyasah* yang adil tercampur dengan *siyasah* yang dzalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurilah antara yang benar dengan yang salah, Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian. Q.S Al-Baqarah (1) ayat 42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“Dan janganlah kalian mencampur adukkan antara kebenaran dengan ke bathilan, dan kalian sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahuinya” (Q.S Al-Baqarah ayat: 42).

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.²⁶

Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang di sekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam yang menyangkut tentang prinsip *fiqh siyasah*, dimana ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut bersumber dari *Al-Qur’an dan hadis*. Peraturan tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas bumi ini, kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal shaleh, maka Allah SWT akan selalu meridhai kita, seperti dalam Qur’an Surah ali Imran (3) ayat:27

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ

مَنْ شَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

²⁶J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran; Sejarah Dan Pemikiran, Lembaga Studi Islam Dan Masyarakat* (Jakarta:1994), Hal. 2.

“Engkau masukkan malam kedalam siang dan engkau masukkan siang kedalam malam, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rezki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisabbatas)”.²⁷

Selain ayat di atas, ayat berikut ini juga menjelaskan bahwa Allah akan memberikan imbalan yang setimpal bagi orang-orang yang memperbanyak amal shaleh di dunia seperti Q.S. An-Nur (24) ayat 55

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا

اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ

كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah di ridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Di Ponegoro,2015), Hal. 53.

*ketakutan menjadi aman sentosa, mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan suatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”.*²⁸

Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk, jenis kelamin, bangsa, suku, ras, ataupun yang lainnya tetapi kita haruslah tetap saling mengenal, karena agama Islam mengajarkan manusia menjadi umat yang satu. Ditengah keberagaman tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Namun menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, harus mempunyai syarat tersendiri, seperti Q.S An-Nisa (4) ayat: 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ

الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ

أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti

²⁸Ibid, Hal. 352.

*hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.*²⁹

Selain dalil seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat musyawarah dalam memecahkan suatu permasalahan, seperti perintah Allah SWT yang terdapat dalam Q.S Ali-Imran (3) ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۗ

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-Lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”*³⁰

²⁹ *Ibid*, Hal. 100.

³⁰ *Ibid*, Hal. 71.

B. Ruang lingkup fiqh Siyasah

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Hasbi ash-Shiddieqy* mengungkapkan bahwa bahasan ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang damai dan traktat.

Objek *fiqh siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, muslim dan non muslim, ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan negara tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang empat, dan lain-lain.

Menurut *imam al-Mawardi*, seperti yang dituangkan di dalam kitab *fiqh siyasah-nya* yaitu *al-ahkam al-sulthaniyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:³¹

1. *Siyasah Dusturiyyah*(peraturan perundang-undangan)
2. *Siyasah Maliyyah*(ekonomi dan moneter)
3. *Siyasah Qadha'iyah*(peradilan)
4. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)
5. *Siyasah Idariyyah*(administrasi negara)

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada Q.S An-Nisa (4) ayat 58 dan 59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

³¹Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), 4; Lihat buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2014), Hal. 14.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

*Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*³³

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dengan rakyat dari dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib menaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.

³² *Ibid.*, Kementerian Agama RI, Hal. 87.

³³ *Ibid.*, Hal. 87.

Dan dalam kitabnya tersebut Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* sebagai berikut:³⁴

1. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan)
2. *Siyasah Idariyyah* (administrasi negara)
3. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter)
4. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*(hubungan internasional)

Sementara abd al-Wahhab Khallaf berpendapat *Fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:³⁵

³⁴Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyat fi Islam al Ra'iyat*, Dar Al-Kutub Al- Arabiyat (Beirut, 1996), Hal. 4; lihat buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (jakarta: Prenada Media, 2014), Hal.14

³⁵Abdul Wahhab Khallaf, *asl-Siyasah al-Syariah*, hal.4. Lihat buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (jakarta: Prenada Media, 2014), Hal.14

1. *Siyasah Qadha'iyah*(peradilan)
2. *Siyasah Dauliyyah*(hubungan internasional)
3. *Siyasah Maliyyah* (keuangan negara)

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, *Hasby Ashiddieqy*, menyatakan bahwa obyek kajian *fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya (pertanggung jawabannya), dengan mengingat persesuaian pentadbiran (tanggung jawab) ini harus sesuai dengan jiwa *syari'ah* meskipun tidak ada *Nash*-nya dalam Al-Qur' an maupun Hadis..³⁶Dan *Hasby* membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang beserta penerangannya yaitu:³⁷

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan)
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik tentang penetapan hukum)
3. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (politik peradilan)
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah*(politik ekonomi dan moneter)

³⁶Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.tp.), Hal. 8.Lihat buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2014), Hal.15

³⁷H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2017), Hal.30.

5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (politik administrasi negara)
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (politik hubungan internasional)
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan)

C. Penerapan Hukum Islam Di Jalan Raya

Dalam hukum Islam, negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan syarat tidak bertentangan dengan *Nash*.

Sekh Abdurrahman Taj mendefenisikan sebagai berikut:

“Hukum, kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat kepentingan negara dan mengatururusan umat, yang sejalan dengan jiwa syariat, sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kully) serta (dapat) merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash *tafsili* dan *juz'i* dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Taj kemudian membedakan antara siyasah syar'iyah dengan siyasah wadh'iyah. Yang pertama ialah segala hukum, peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur persoalan umat yang bersumber atau bertumpu pada dasar-dasar agama Islam, guna menciptakan kemaslahatan serta menghindari kemudhratan.

Sedangkan yang kedua adalah segala peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur persoalan umat, dimana peraturan dan perundang-undangan tersebut bersumber dari atau bertumpu pada urf' (adat kebiasaan), pengalaman, pandangan para pakar dan sebagainya tanpa ada pertalian dengan wahyu atau sumber hukum Islam.³⁸

Oleh karena itu, selama peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan berdasarkan untuk kemaslahatan kita semua maka kita wajib menaatinya, baik peraturan itu dikeluarkan oleh pemimpin kafir atau pemimpin muslim baik ada atau tiada dalilnya, baik sumbernya dari nash atau adat setempat, atau kebutuhan masyarakat. Semuanya dianggap sah dan Islami.

³⁸Abdurrahman taj,*as-siyasah asy-syar'iyah wa al-fiqh al-islami* (mesir:dar at-fa'lif,1935) Lihat jurnal [https:// oleh Gus Nadirsyah Hosen. net](https://olehGusNadirsyahHosen.net)syariah tentang *Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya*, diakses Selasa 2 Juli 2019.

Contoh praktis: kita tidak bisa menolak aturan yang tertera dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu, salah satunya menyalakan lampu utama kendaraan di siang hari dengan alasan tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mewajibkan kita harus menyalakan lampu kendaraan pada siang hari. Meski aturan lalu lintas ini dikeluarkan oleh pemimpin yang kita anggap kafir sekalipun, kita harus mentaatinya. Kalau tidak taat maka akan terjadi kekacauan yang berakibat kecelakaan fatal.

Sebagaimana Hadis Nabi SAW tentang ketaatan kepada seorang pemimpin selain dalam hal maksiat, yaitu:

Dan hadits dari Ubadah bin Shamit r.a Rasulullah SAW

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيْمَ أَخَذَعَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمُنْشَطِنَا وَالْمَكْرَهِنَا وَعَسْرِنَا وَيَسْرِنَا وَأَثَرَةَ عَلَيْنَا وَ أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كَفْرًا بِوَاحِعِنْدُكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ (رواه البخارى ومسلم)

“kami terbai’at Rasulullah SAW. Untuk senantiasa mau mendengar dan taat kepada beliau dalam semua perkara, baik yang kami senang ataupun yang kami benci, baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, dan lebih mendahulukan beliau atas diri-diri kami dan supaya kami

menyerahkan setiap perkara-perkara itu kepada ahlinya, beliau kemudian bersabda “kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata dan bisa kau jadikan hujjah di hadapan Allah” (H.R. Bukhari 7199 dan Muslim 1709)”.

Aturan berlalu lintas dalam Islam secara tidak langsung diatur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Salah satu ulama adalah Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya *Mausuu’ul Aadam al Islamiyah* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia *Ensiklopedi Adab Islam menurut Al-Qur’an dan Sunnah* yaitu:³⁹

1. Niat yang benar, yaitu seorang muslim hendaklah berniat yang benar ketika berjalan sebagai ibadah dengan mengharapkan Ridho dari Allah SWT.
2. Tidak berjalan untuk suatu yang haram, sebab setiap ayunan langkah kaki kita menuju sesuatu yang diharamkan akan berbuah dosa.
3. Bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan, Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur’an Surah AL-Israa’ ayat 37 “dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena

³⁹S, Yuwono, Jurnal , *Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam*, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>. Rabu 31 Juli 2019.

sungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung”.

4. Berjalan normal, yakni berjalan secara biasa, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat.
5. Tidak menoleh kebelakang karena menoleh ke belakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan, tergelincir, serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya.
6. Tidak berpura-pura lemah atau sakit ketika berjalan dengan maksud untuk dilihat orang lain karena dapat mengundang kemarahan Allah SWT.
7. Berjalan dengan kuat dan tegap seperti yang dicontohkan Nabi SAW.
8. Menghindari cara berjalan yang tercela yaitu berjalan dengan sombong dan takabur, berjalan dengan gelisah dan gemetaran, berjalan dengan loyo seperti orang sakit, berjalan meniru lawan jenis, berjalan terburu-buru dan terlalu cepat, serta berjalan seakan-akan melompat.
9. Tidak berjalan dengan satu sandal.

10. Bertelanjang kaki sesekali waktu sebagai tanda tawadhu dihadapan Allah SWT. Hal ini dengan syarat tidak terdapat najis serta sesuatu yang dapat menyakiti kedua telapak kaki.⁴⁰

Ulama lainnya, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam al Wathan menyebutkan 9 etika di jalan sebagai berikut yaitu:

1. Memelihara pandangan mata, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
2. Berjalan dengan sikap wajar dan tawadlu, tidak berlagak sombong disaat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabbur.
3. Menjawab salam dari orang yang dikenal maupun orang yang tak dikenal.
4. Beramar ma'ruf dan nahi munkar.
5. Menunjukkan orang yang tersesat (salah jalan), memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru serta membela orang yang teraniaya.
6. Perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan. Sebagaimana riwayat Abu Daud bahwa pada suatu ketika Nabi SAW pernah melihat campur

⁴⁰*Ibid.*, Hal.76

baurnya laki-laki dengan wanita di jalanan , maka ia bersabda kepada wanita: “meminggirlah kalian, kalian tidak berhak memenuhi jalan, hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan.

7. Tidak ngebut bila mengendarai mobil khususnya di jalan-jalan yang ramai dengan pejalan kaki, melapangkan jalan untuk orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong dalam tolong menolong di dalam kebajikan.
8. Tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan, dan tidak membuang air besar atau kecil ditempat yang dijadikan tempat bernaung.
9. Menyingkirkan gangguan dari jalan.

Adab-adab tersebut secara terpisah juga banyak diungkapkan oleh ulama lainnya, seperti adab larangan berjalan dengan angkuh. Muawiyah menyebutkan bahwa angkuh ketika berjalan termasuk sifat tercela yang tumbuh dari kesombongan dan *ujub* terhadap diri sendiri. Hal ini kebalikan dari sifat mukmin yang *tawadhu'* (rendah hati), *al istikanah* (tenang), *al kibr*(tidak sombong) dan *al ghathrasah* (tidak menonjolkan diri).

Pada bagian lain, Muawiyah juga menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah haram, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 58 yaitu:⁴¹

ا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan mereka yang menyakiti kaum mukminin laki-laki maupun wanita tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah menanggung kedustaan dan dosa yang jelas”.

⁴¹ Muawiyah, *Hukum Melanggar Peraturan Lalu Lintas, Dalam Al-Atsariyyah.Com*, (2012) Diakses Pada Selasa 2 Juli 2019 Di [Http://Al-Atsariyyah.Com/Hukum-Melanggar-Peraturan-Lalu-Lintas.Html](http://Al-Atsariyyah.Com/Hukum-Melanggar-Peraturan-Lalu-Lintas.Html).

BAB III

DISIPLIN BERLALU LINTAS MENURUT UU NO.22 TAHUN 2009

A. Pengertian Lalu Lintas

Menurut Djajoesman, bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.⁴²

Sedangkan menurut Poerdawarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak atau pindahnya manusia, hewan, atau barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak.⁴³

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,

⁴²Djajoesman, *Grafik Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Jakarta:Balai Pustaka,1976),Hal.35

⁴³W.J.S, Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*(Jakarta:Balai Pustaka,2002), Hal. 103

kendaraan, pengemudi, penggunajalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri diatur dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada pasal 1 ayat (1).⁴⁴

Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan sarana transportasi yang dilalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin, contohnya sepeda, becak dan lain-lain.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang NO.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Kalau ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini

⁴⁴Undang-Undang No.22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bab I Pasal I.

ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas dan jalan.⁴⁵

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan yaitu:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan.

Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.⁴⁶

⁴⁵Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009, Hal.12

⁴⁶Adip Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas* (Jakarta: Pustaka Yustisia,2010), Hal. 28

B. Pengertian Disiplin Berlalu Lintas

Pengertian disiplin dalam kamus bahasa Indonesia Diknas menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap peraturan atau tata tertib. Djarjo menjelaskan bahwa disiplin sebagai suatu sikap mental yang mengandung kerelaan untuk mematuhi semua ketentuan, peraturan, dan norma-norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Wahyono menyatakan, disatu sisi disiplin merupakan sebuah modifikasi perilaku, baik untuk memperkuat, meningkatkan, maupun untuk memperbaiki seseorang. Disisi lain disiplin mengandung sebuah kontrol terhadap perilaku-perilaku yang telah dibuat berdasarkan peraturan dan standar-standar tertentu. Lebih lanjut Hurlock, menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu sikap mental dan tingkah laku untuk patuh (*to comply*) dan taat (*to obey*) akan norma-norma, aturan, dan nilai-nilai kehidupan yang berlaku sehingga dapat menuntun perilaku individu tersebut sehingga dengan norma yang ada.

Seseorang dikatakan disiplin dalam berlalu lintas jika mematuhi peraturan tentang apa yang boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik berbentuk rambu-rambu atau tidak. Prijodarminta menjelaskan bahwa disiplin

adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan keterikatan.⁴⁷

Sesuai yang tertera dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pada pasal 1 ayat (1) yaitu: lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya. Dengan demikian dapat disimpulkan disiplin berlalu lintas yaitu sikap patuh dan taat pengemudi dan pengguna jalan terhadap peraturan dan tata tertib yang ada di ruang lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa disiplin adalah suatu sikap atau perilaku seseorang untuk mematuhi, mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam suatu tempat. Dalam hal ini berlalu lintas tentunya masyarakat atau para mengemudi untuk mematuhi,

⁴⁷Prijodarminto Soegeng, *Disiplin Kiat Menuju Sukses* (Jakarta: Abadi, 2004), Hal. 57

mentaati dan melaksanakan norma-norma dan aturan-aturan lalu lintas pada saat menggunakan sepeda motor di jalan.⁴⁸

C. Aspek-Aspek Kedisiplinan Berlalu Lintas

Fatnantamenyatakan bahwa ada 4 aspek kedisiplinan berlalu lintas yaitu:

a. Pemahaman terhadap peraturan berlalu lintas

Pengetahuan tentang peraturan berlalu lintas beserta ketentuan-ketentuannya harus dimiliki dengan baik oleh para pengemudi pada saat menggunakan lalu lintas, hal ini akan berpengaruh terhadap daya tangkap, penyesuaian diri dan daya analogi pengemudi terhadap keadaan atau suasana lapangan maupun kondisi kendaraan yang dikemudikannya. Kemungkinan terjadinya kecelakaan relatif kecil, pengemudi akan tetap tanggap terhadap makna yang terkandung dalam rambu-rambu lalu lintas yang dilihatnya.

⁴⁸A Firdiyanto, skripsi, *Kedisiplinan Berlalu Lintas*, Eprints.Mercubuana-Yogya.Ac,Id. Sabtu 20 Juli 2019, Jam 10.15, Hal. 8

b. Kesiapan diri dan kendaraan yang digunakan

Pengemudi diwajibkan memeriksa kendaraannya apakah layak dipakai kejalan atau tidak, sebelum berkendara di jalan raya. Pengemudi harus juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta normal, agar dalam berkendara tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

c. Tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan keselamatan orang lain

pengemudi sebagai pemakai jalan harus bertanggung jawab menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain yang berada di jalan. Karena pengemudi yang tidak memiliki kehati-hatian ketika mengendarai bisa mengancam keselamatan orang lain.

d. Kehati-hatian dan kewaspadaan

Sebagai seorang pengendara yang baik seorang pengemudi harus berhati-hati dan waspada dalam berkendara di jalan, dengan kehati-hatian dan kewaspadaan dari pengendara akan dapat menjaga keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya serta dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Hadiwardoyo menyatakan bahwa ada empat aspek dalam perilaku disiplin berlalu lintas yaitu:

1. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab berkaitan dengan kewajiban yang mengikat seseorang untuk mentaati ataupun melaksanakan peraturan yang telah ada, individu dengan perilaku disiplin yang tinggi akan berusaha mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah ada dengan penuh tanggung jawab. Misalnya: ketika berada di jalan raya dan ada tanda dilarang parkir, maka dengan rasa bertanggung jawab pengemudi tidak akan parkir di tempat yang telah diberi tanda tersebut.

2. Murah hati

Murah hati merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang karena dorongan hati nurani untuk membantu orang lain dengan tulus, misalnya: ada anak-anak sekolah yang sedang menyebrang jalan lewat zebra cross, maka supir tersebut akan lebih mendahulukan anak-anak sekolah untuk menyebrang jalan baru kemudian mulai jalan.

3. Berani menegakkan kebenaran

Berani menegakkan kebenaran dengan menciptakan keadaan yang sesuai dengan norma masyarakat. Individu dengan perilaku disiplin yang tinggi akan selalu berusaha menciptakan keadaan yang sesuai dengan norma masyarakat. Perilaku pelanggaran disiplin akan ditindak tegas oleh individu yang memiliki keberanian menegakkan kebenaran dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan tersebut. Misalnya: ketika ada seorang pengendara yang melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, maka si pengendara lain yang mempunyai perilaku disiplin yang tinggi akan dengan suka rela berusaha mengingatkan bahwa tindakan tersebut tidak benar dan sangat merugikan diri sendiri dan juga orang lain.

4. Bersikap jujur

Bersikap jujur artinya suatu sikap yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perilaku yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah di tetapkan. Individu yang memiliki kedisiplinan yang tinggi akan melakukan perbuatan yang jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mematuhi

segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa bentuk-bentuk kecurangan dalam dirinya maupun tingkah laku sehari-hari.

Sementara itu, Hurloch mengemukakan bahwa ada empat aspek dalam perilaku disiplin yaitu:

a) Peraturan sebagai pedoman perilaku

Peraturan sebagai pola yang ditetapkan untuk tingkah laku, tujuannya membekali individu dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu dan berisikan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta memberi penekanan pada pola-pola perilaku yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima oleh lingkungan tertentu, misalnya di rumah maupun di tempat kerja individu tersebut bekerja.

b) Konsisten dan konsekuen dalam menerapkan kedisiplinan

Kedisiplinan yang diberikan secara konsisten akan memberikan pengetahuan kepada individu akan apa yang disebut sebagai larangan, serta apa yang disebut sebagai kebebasan. Konsekuen dalam memberikan kedisiplinan akan memberikan rasa aman dan menghindarkan individu dari kebingungan.

- c) Memberikan hadiah atau penghargaan atas perilaku baik yang telah dilakukan.

Hadiah atau penghargaan diberikan dengan tujuan mendidik dan memberikan informasi kepada individu bahwa tingkah laku yang telah dilakukannya merupakan persetujuan sosial serta merupakan tingkah laku yang baik.

- d) Pemberian hukuman bagi pelanggar peraturan.

Hukuman diberikan dengan tujuan agar pelanggar menyadari kesalahannya, dan agar tidak terjadi pengulangan tingkah laku tersebut. Hukuman memiliki maksud untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan mendidik untuk menyadarkannya bahwa perbuatan itu tidak disukai oleh lingkungan serta bersifat merugikan.⁴⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa disiplin berlalu lintas dijelaskan dalam pasal 105-126 yaitu:

⁴⁹*Ibid.*, 9-13

1. Pasal 105 mewajibkan berkendara secara tertib dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.
2. Pasal 106 mengatur mengemudi dengan konsentrasi, mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda, penggunaan sabuk keselamatan dan helm pengaman, mematuhi rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), tanda klakson dan lampu serta kecepatan minimal dan maksimal.
3. Pasal 107 mengatur penyalaan lampu kendaraan bermotor di malam hari dan juga di siang hari bagi sepeda motor.
4. Pasal 108-109 mengatur penggunaan jalur sebelah kiri dan kanan untuk melewati.
5. Pasal 110-111 mengatur tentang kewajiban apabila berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan.
6. Pasal 112-113 mengatur cara berbelok atau berbalik arah dengan berhati-hati dan memberi isyarat lampu, serta cara melintasi persimpangan tanpa APILL.
7. Pasal 114 mengatur cara melintasi jalur kereta api dengan hati-hati dan tertip.

8. Pasal 115 mengatur larangan melebihi kecepatan maksimal dan balapan dengan kendaraan lain.
9. Pasal 116-117 mengatur pengurangan kecepatan dengan cara yang tidak membahayakan jika hujan, ada genangan air, melewati kendaraan yang akan berhenti, melewati kendaraan tidak bermotor, memasuki keramaian, mendekati persimpangan jalur kereta api, dan melihat penyeberang jalan.
10. Pasal 118-119 mengatur tempat perhentian kendaraan dan cara berhenti.
11. Pasal 120-121 mengatur cara memarkir kendaraan dalam keadaan biasa dan darurat.
12. Pasal 122-123 mengatur cara berkendara kendaraan tidak bermotor, termasuk bagi tuna rungu yang wajib menempelkan tanda pengenal di depan dan belakang sepeda.
13. Pasal 124-126 mengatur kendaraan umum dalam berjalan di jalur kiri, menaikkan dan menurunkan penumpang, menutup pintu saat berjalan dan mematuhi kecepatan.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai aspek-aspek kedisiplinan berlalu lintas menurut Fatnanta yaitu pemahaman terhadap peraturan, kesiapan diri dan kendaraan, bertanggung

jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain, kehati-hatian dan kewaspadaan.

Dari penjabaran aspek-aspek kedisiplinan berlalu lintas oleh para ahli di atas, peneliti akan menggunakan aspek kedisiplinan menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 yaitu pada pasal 107 ayat 2 tentang menyalakan lampu kendaraan di siang hari bagi pesepeda motor.⁵⁰

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Berlalu Lintas

Tu'u menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi kedisiplinan dalam berlalu lintas yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal terdiri dari pengalaman, kesadaran dan kemauan untuk bersikap disiplin, sedangkan faktor eksternal antara lain lingkungan, keluarga, adanya perintah, larangan, ancaman, pengawasan dan pujian.

Fatnanta menjelaskan bahwa perilaku disiplin dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh tingkat usia, dengan bertambahnya usia seseorang diharapkan tingkah lakunya semakin terarah karena memiliki kecerdasan emosi yang baik dan tidak mudah bersikap emosional.

⁵⁰Undang-Undang No.22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, hal.59-67

Tjahjono menyatakan bahwa ada tiga faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yaitu:

a. Faktor manusia

Faktor manusia dibagi menjadi dua yaitu fisiologis dan psikologis, fisiologis yaitu system syaraf, penglihatan, pendengaran, indera lain (penciuman dan sentuhan), faktor kelelahan, faktor modifikasi atau pengaruh obat/psikotropika, sedangkan faktor psikologisnya yaitu motivasi, kepandaian, pengalaman/pose pembelajaran, emosi, kedewasaan, perilaku.

Faktor psikologi manusia yang mempengaruhi kedisiplinan berlalu lintas antara lain yaitu emosi, kesadaran diri dan kemauan untuk bersikap disiplin. Goleman menyatakan bahwa emosi, kesadaran diri dan kemauan untuk bersikap disiplin adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, emosi dapat diubah menjadi kecerdasan emosi dengan cara mampu mengenali emosi, mampu mengelola emosi, mampu memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain dan mampu membina hubungan dengan orang lain.

b. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder, perlengkapan primer antar lain, rem, kondisi ban, kemudi dan system pengendalian lainnya, sedangkan skunder yaitu kantung udara (*air bag*) dan sabuk pengaman.

c. Faktor lingkungan jalan

Faktor lingkungan jalan yaitu permukaan jalan, jenis permukaan jalan, frekuensi persimpangan, cuaca, rambu-rambu dan penerangan jalan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keselamatan berlalu lintas yaitu faktor manusia, yang di dalamnya terdapat faktor psikologis yaitu emosi kesadaran diri dan kemauan untuk bersikap disiplin dan dapat diukur dengan kecerdasan emosi.⁵¹

⁵¹A Firdiyanto, Skripsi, *Kedisiplinan Berlalu Lintas*, Eprints.Mercubuana-Yogya.Ac,Id . Sabtu 20 Juli 2019, Jam. 10.15, Hal.13-15

BAB IV

ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP KEMASLAHATAN YANG TERDAPAT DALAM UU N0.22 TAHUN 2009 PADA PASAL 107 AYAT 2

A. Disiplin Berlalu Lintas Pada Pasal 107 Ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009

Dalam Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 107 ayat 2 disebutkan bahwa para pengendara diwajibkan untuk menyalakan lampu utama pada siang hari. Di era globalisasi yang modern saat ini salah satu produk modern yang banyak ada di Indonesia adalah sepeda motor. Di negara Indonesia angka kepemilikan sepeda motor meningkat dari tahun ke tahun. Di samping kendaraan ini (motor) sangat dibutuhkan, harganya pun mudah dijangkau, baik dari segi usia muda sampai orang dewasa pun menggunakan kendaraan bermotor. Akan tetapi hal ini tidak diikuti dengan kesadaran dalam berkendara yang baik, ditambah dengan adanya tingkat emosional yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas sehingga membuat meningkatnya angka kecelakaan disepanjang jalan, bahkan lebih parahnya lagi, tingkat kecelakaan lalu lintas lebih sering terjadi pada pengendara sepeda motor.

Menurut UU N0.14 Tahun 1992 yang telah direvisi menjadi UU N0.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dijelaskan mengenai kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari yang terdapat pada pasal 107 ayat (2) UU N0.22 Tahun 2009 untuk ketentuan pidananya tertuang pada pasal 293 (2) dimana setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dipidana dengan kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp.100.000. (seratus ribu rupiah).

Menurut pasal ini mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari namun dalam kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menjalankan peraturan tersebut. Tujuan utama dalam pasal ini adalah untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan yang banyak terjadi saat ini, serta untuk menekan angka kecelakaan yang terjadi disetiap tahunnya.

Harapan aturan ini adalah untuk membuat kepastian akan keselamatan dan kenyamanan pengendara dan pengemudi lain dalam mengendarai sepeda motor atau kendaraan lainnya setiap hari, selain itu juga aturan ini dibuat untuk membuat resiko motor tidak terlihat menjadi kecil.

Selain itu tujuan pemerintah yang diamanatkan pada Undang-Undang N0.22 Tahun 2009 yakni mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Analisis ilmiah mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas adalah dengan menyalakan lampu utama kendaraan, maka pengendara atau pengguna jalan lain di depannya akan lebih cepat melakukan reaksi. Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan ataupun dengan menyalakan lampu utama setidaknya dapat mengurangi tingkat kemacetan.

Sehingga dengan adanya Undang-Undang N0.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan utamanya pada pasal 107 ayat (2) maka diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan dan kecelakaan dalam berlalu lintas, serta dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengendara dan pengguna jalan lain. Tapi kenyataan yang ada, pengendara sepeda motor masih banyak yang belum mematuhi aturan menyalakan lampu utama (*light on*) pada siang hari, jika dilihat pada kenyataan yang ada sebenarnya sudah

sering dilakukan pemeriksaan kendaraan mendadak di jalanan oleh petugas kepolisian, namun para petugas hanya melakukan razia terhadap perlengkapan pengendara seperti SIM, STNK, dan Helm. sedangkan mengenai penyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari tidak begitu difokuskan.⁵²

Kewajiban *light on* ini mewajibkan para pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu utama sepeda motornya di siang hari, baik dalam keadaan panas ataupun hujan. Kebijakan ini dibuat bukan tanpa alasan, yang pertama adalah tingginya angka kecelakaan sepeda motor di jalan raya, kedua, mayoritas penduduk di Indonesia menggunakan sepeda motor untuk alat transportasi sehari-hari. Ketiga, sepeda motor adalah kendaraan yang kecil dibandingkan beberapa kendaraan lainnya sehingga dalam keadaan dan jarak tertentu kadang-kadang pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu tidak terlihat oleh pengendara lain, apalagi untuk kendaraan tertentu seperti bus dan truk yang besar. Sopir hanya bisa melihat keadaan belakang dan samping keadaan melalui kaca psion, ketika ada sepeda motor yang berada di belakang atau akan menyelip kadang-kadang

⁵²Dwi Santoso, Artikel, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Yang Tidak Menyalakan Lampu Utama Kendaraan Pada Siang Hari*, <https://Media.Neliti.Com>. Jum'at 02 Agustus 2019, Jam 14.00, Hal. 3-4

tidak terlihat. Ini merupakan hal yang sangat berbahaya terutama sepeda motor.

Menyalakan lampu akan membuat pengendara sepeda motor dapat dengan mudah dilihat atau dengan kata lain dapat memberikan efek kejut bagi pengendara kendaraan lainnya. Ketika kita melihat ada kilasan atau sinar cahaya pada saat seperti itu baik secara langsung maupun dari kaca spion, membuat perhatian kita mengarah kecahaya tersebut. Sebenarnya tanpa menyalakan lampu pun sepeda motor yang berada di depan masih bisa terlihat, namun dengan lampu menyala, pengendara lain hanya membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk melihat kehadiran sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa menyalakan lampu utama pada siang hari perlu dilakukan.

Lampu adalah suatu alat yang dapat memproduksi cahaya, dan cahaya itu sendiri adalah radiasi elektromagnetik yang mampu menyebabkan rangsangan kasat mata (visibilitas). Sementara, seperti pada uraian di atas, mengemudi kendaraan bermotor adalah aktivitas dinamis akibat adanya perubahan situasi. Secara umum kemampuan otak dan koordinasi fisik manusia hanya mampu bereaksi secara antisipatif terhadap benda yang

bergerak dengan kecepatan 5-10 km/jam. Oleh karena itu reaksi antisipasi akan lamban jika sewaktu-waktu ada sepeda motor yang dipacu hingga kecepatan mencapai 100 km/jam. Ini dikarenakan kecepatan reaksi adalah jumlah stimulus yang di indera dan sangat berhubungan erat dengan unit waktu.

Karena itulah mata membutuhkan cahaya, yang dalam hal ini dihasilkan oleh lampu sepeda motor. Dengan adanya bantuan cahaya maka mata sebagai sensor akan cepat merangsang interpretasi pengemudi terhadap suatu benda sehingga mempercepat waktu untuk bereaksi. Mata akan lebih reaktif memprediksi jarak kendaraan lain, mengirim sinyal-sinyal ke otak dan kemudian mengkoordinasikannya dengan pergerakan tubuh. Cahaya lampu tersebut juga dapat mengurangi kondisi fatamorgana yang timbul akibat uap panas dari aspal jalanan. Karena itulah *Light on* diberlakukan sebagai upaya memicu kecepatan reaksi antisipasi pengemudi sehingga mengurangi terjadinya lecelakaan.

Kebijakan *Light on* ini sebenarnya bukan hal baru yang di masyarakat, karena sejak dahulu masyarakat sudah mengenal dan melaksanakan kebijakan *Light on* bahkan sebelum kebijakan ini ditetapkan dalam Undang-

Undang. Salah satu buktinya adalah ketika cuaca berkabut ataupun hujan lebat, masyarakat dalam hal ini para pengguna jalan raya secara sadar ataupun tidak sadar pasti akan menyalakan lampu kendaraannya agar lebih terlihat oleh pengendara lainnya sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan di jalan raya. Oleh karena itu masyarakat seharusnya sadar akan pentingnya keselamatan berkendara dan tidak menjadikan alasan untuk tidak mau menyalakan lampu kendaraannya, karena bagaimanapun juga kebijakan itu dibuat demi keselamatan para pengguna jalan raya.

Sepeda motor adalah sebuah kendaraan beroda dua, dimana rodanya berbaris dan memungkinkan dengan kecepatan tinggi tersebut sepeda motor mampu menjaga keseimbangan sehingga sepeda motor tersebut tidak terbalik ataupun jatuh. Dengan kemudi (stang) pengendara dapat mengendalikan sepeda motor tersebut untuk berbelok ke kiri atau ke kanan.

Pasal 1 angka (20) UU LLAJ menyatakan sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Sepeda motor merupakan kendaraan yang memudahkan pengendara bisa berpergian dengan waktu relatif cepat. Ukuran sepeda motor

yang relatif kecil memungkinkan untuk bisa melaju dengan cepat walaupun dalam keadaan macet. Agar sepeda motor bisa melaju, sepeda motor membakar bensin untuk menghasilkan tenaga dan mendorong dirinya. Sepeda motor berdiri berimbang pada dua roda. Kemudian, daya mesinnya diteruskan keroda belakang sehingga dapat melaju di jalan.

Dalam kamus bahasa Indonesia dinyatakan bahwa lampu adalah alat penerang di dalam kegelapan. Secara umum yang dimaksud lampu utama pada sepeda motor adalah sebagai tanda eksistensi yang artinya tanda dimana suatu motor berada. Lampu utama sering juga disebut lampu kepala atau (*head light*). Fungsi sebuah lampu utama pada pesepeda motor adalah untuk membungkus cahaya yang berasal dari lampu pijar untuk memberikan penerangan / cahaya yang cukup pada arah diinginkan pengendara sepeda motor. Sedangkan siang hari diartikan dalam kamus bahasa Indonesia adalah bagian hari yang terang yaitu dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Saat siang hari yang sangat terang, membuat mata pengendara sepeda motor seakan terbiasa melihat benda-benda di sekitar (jalanan, trotoar, pohon, dan sebagainya). Ketika pengendara sepeda motor melihat ada kilasan atau sinar

cahaya pada saat seperti itu, membuat perhatian pengendara mengarah ke cahaya tersebut.⁵³

B. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap disiplin berlalu lintas pada pasal 107 ayat 2 UU NO.22 Tahun 2009 dalam perspektif kemaslahatan

1. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah, yaitu yang mutlak, menurut istilah para ahli ilmu Ushul Fiqh ialah: suatu kemaslahatan dimana Syari' tidak mensyari' atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalah ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya ialah kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyari' atkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu di daerah yang mereka taklukkan, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan-keadaan dharurat, berbagai kebutuhan atau berbagai kebaikan, namun belum disyari' atkan hukumnya,

⁵³Muhammad Aqsar , skripsi, *Pelanggaran Kewajiban Menyalakan Lampu Utama Kendaraan*, <https://Core.Ac.Uk>, rabu 31 Juli 2019, jam 12.20, Hal.25-26

dan tidak ada bukti syarat yang menunjukkan terhadap pengakuannya dan pembatalannya.

Untuk lebih jelasnya defenisi tersebut, bahwasanya pembentukan hukum tidaklah memaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya, dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Penseyari' atan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatn pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan kemudharatan, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.⁵⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa *masalahah* mempunyai arti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna.

⁵⁴Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), Hal.116

Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, dan kemanfaatan. Dalam arti umum, *masalah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhratan atau kerusakan. Sehingga setiap yang mengandung manfaat patut disebut dengan *masalah*.⁵⁵

2. Syarat-Syarat *Berhujjah* Dengan Masalah Mursalah

Ulama yang *berhujjah* (memberikan alasan-alasan) dengan Masalah Mursalah bersikap hati-hati untuk menjadikannya sebagai *hujjah*, (dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan akan kebenarannya) sehingga ia tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan tiga syarat pada Masalah Mursalah yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu:

- a. Ia haruslah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Yang dimaksud dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum

⁵⁵Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Hal.634

pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudhratan.

- b. Bahwa ia adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dengan persyarat ini adalah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Hukum tidaklah boleh disyari'atkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan pandangan dari mayoritas umat untuk kemaslahatan mereka. Jadi, ia harus merupakan kemaslahatan bagi mayoritas umat manusia.
- c. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma' .⁵⁶

⁵⁶*Ibid.*, Abdul Wahhab Khallaf, Hal. 119

3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain, masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudhratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajiyah* (kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap), yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁵⁷

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu:

- a) Harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-Qur' an dan Hadits) baik secara tekstual maupun kontekstual.
- b) Harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena jika kedua poin di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maslahah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

⁵⁷*Ibid.*, Muhammad Abu Zahra, Hal. 426.

Adapun syarat *maslahah mursalah* sebagai dasar hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya yaitu:

1. Menurut Al-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *syari'* yang secara ushul dan *furu'* nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu' amalah*) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam *mu' amalah* tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyah, Hajiyah, dan Tahsiniyah*, metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁵⁸Sesuai firman Allah SWT.

Q.S. Al-Hajj: 78

⁵⁸Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, Hal. 115

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ
 مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
 عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهُدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
 مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۗ

Artinya: *Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebesar-besarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam (Al-Qur' an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong (Q.S Al-Hajj: 78)⁵⁹*

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah Mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

⁵⁹ *Ibid.*, kementerian Agama RI, Hal. 368

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kemudhratan.
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Qur' an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.⁶⁰

2. Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (Al-Qur' an dan al-hadis)
- c. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dharuri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umat masyarakat.⁶¹

3. Menurut Jumhur Ulama

⁶⁰*Ibid.*, Abdul Wahab Khallaf, Hal. 125

⁶¹Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*(Semarang: Walisongo Press, 2008.) Hal. 24

Menurut jumhur ulama bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudhratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudhratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkna *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkna syari’ at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa memanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudhratan terhadap orang banyak pula.

- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur' an dan al-Hadits baik secara zahir dan bathin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif (bertentangan) dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁶²

Dari ketentuan di atas, dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudhratan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang terkandung dalam Al-Qur' an dan al-Hadis.

⁶²*Ibid.*,26

C. Dampak Pasal 107 Ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009 Terhadap Masyarakat

Kehidupan manusia memerlukan peraturan yang sesuai perkembangan zaman, salah satu tugas pemerintah dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan- peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal tersebut sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.⁶³ Sehingga semua aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁴

Semua peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis (segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah), sosiologis (ilmu yang membahas mengenai kehidupan manusia sebagai makhluk sosial), dan filosofis (bidang ilmu yang mencari hakikat kebenaran mengenai segala sesuatu), begitu pulak mengenai peraturan lalu

⁶³Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar 1945*(Jakarta: Jala Permata Aksara ,2009), Hal.5

⁶⁴Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), Hal.5

lintas. Lalu lintas merupakan sarana yang sangat dibutuhkan, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Lalu lintas merupakan alat yang berkaitan erat dengan transportasi.

Transportasi merupakan alat sarana vital karena selain sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.⁶⁵Karena dengan adanya transportasi, daerah plosok dapat dijangkau. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan angkutan jalan, terlebih pada sewaktu-waktu tertentu, seperti ketika waktu akhir pekan, libur sekolah, dan ketika mudik hari raya idul fitri yang telah menjadi tradisi.

Kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan orang yang semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa implikasi semakin ramainya transportasi di jalanan. Kepadatan lalu lintas tentu saja memerlukan peraturan yang tepat agar keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas dapat tetap terpelihara. Disamping itu juga disiplin masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas harus dijaga. Keteguhan penegak hukum

⁶⁵C.S. T. Kansil Et Al. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional* (Jakarta: Jala Permata Aksara , 2009), Hal. 171-172

dalam hal ini polisi lalu lintas harus senantiasa ditingkatkan agar polisi tidak mudah terjebak oleh berbagai bujuk rayu masyarakat yang selalu saja menggoda polisi untuk tidak mematuhi hukum yang berlaku.

Adanya Undang-Undang No.22 Tahun 2009 ini, yang terdapat dalam pasal 107 ayat 2 yang membahas tentang disiplin berlalu lintas, yang mana ketika mengendarai sepeda motor para pengendara diwajibkan untuk menyalakan lampu utama kendaraannya di siang hari. Pada dasarnya menyalakan lampu utama kendaraan bermotor pada siang hari merupakan salah satu langkah untuk menekan angka kecelakaan dengan alasan agar kehadiran kita mudah dilihat oleh pengendara lain dengan alasan pantulan cahaya dari lampu utama tersebut, dengan lampu menyala, pengendara lain hanya membutuhkan waktu lebih sedikit untuk melihat kehadiran kita.

Pada dasarnya dampak diterapkannya peraturan ini bagi pengendara yaitu untuk menekan tingginya angka kecelakaan yang terus menerus terjadi di jalan raya, untuk membuat resiko motor tidak terlihat menjadi kecil. Selain dari pada itu agar kehadiran kita mudah dilihat oleh pengendara lain dengan alasan pantulan cahaya dari lampu utama tersebut, dengan lampu menyala,

pengendara lain hanya membutuhkan waktu lebih sedikit untuk melihat kehadiran kita.

UU N0.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah karena tingginya angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya, serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan tanggung jawab.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan personil Satlantas Polsek Percut Sei Tuan, yang bernama Bakri S.H, pada hari rabu tanggal 07 Agustus 2019 jam 03.00.

Apakah bapak mengetahui tentang UU N0.22 Tahun 2009, mengenai kewajiban pengendara menyalakan lampu utama kendaraan disiang hari?

Pak Bakri : iya, saya tau. Sebenarnya itu dibuat oleh pemerintah disebabkan karna tingginya angka kecelakaan di jalan raya. Menyebabkan banyaknya nyawa yang melayang sia-sia di jalanan. Karna yang namanya mengendarai, belum tentu pengendara memikirkan keselamatannya dan juga pengguna jalan lainnya, hanya saja pengendara berpikiran bagaimana caranya agar ia cepat sampai kepada tujuannya. Mengenai peraturan berlalu

lintas belum tentu ditaati oleh semua pengendara atau pengemudi kendaraan lainnya.

Bagaimana pendapat bapak tentang UU N0.22 Tahun 2009. Terutama pasal 107 ayat 2 itu? Pak Bakri : menurut saya sangat bagus, karena tujuan dari keseluruhan UU N0.22 Tahun 2009 tidak lain hanya untuk keselamatan dan ketertiban di jalan raya, dalam UU itu jugakan dijelaskan pada pasal 3 bahwa tujuan utamanya yaitu: Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Apakah pengendara motor disekitar Jln. Pasar VII (Simpang Jodoh), Deli Serdang, Percut Sei Tuan ini, tergolong patuh terhadap UU N0.22 Tahun 2009? Pak Bakri : menurut saya tidak, alasannya adalah daerah Jln. Pasar VII (Simpang Jodoh) sudah tidak menjadi daerah dalam pengawasan kami dalam hal berlalu lintas, karena pengendara motor didaerah tersebut terlalu banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas (tidak tertib lalu lintas) seperti pengendara yang tidak menggunakan Helm, Pengendara yang tidak ada Surat Izin Mengemudi, tidak Menyalakan lampu kenderaannya di siang hari dan lain-lain, sehingga apabila dilakukan razia di daerah tersebut surat tilang yang disediakan untuk menilang yang melanggar peraturan lalu lintas tidak

cukup disebabkan terlalu banyak pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. dan beberapa tahun belakangan ini daerah tersebut sudah dikeluarkan dari zona pengawasan kami.

Jika tidak. Menurut bapak, apakah faktor penyebab pengendara melanggar aturan tersebut? Pak Bakri: kalau menurut saya, pelanggar takut pemborosan batere, dan kadang ada juga sebelum mengendarai lupa untuk memeriksa apakah lampu kendaraannya sudah dihidupkan atau tidak, dan sebagian juga bola lampu kendaraannya putus tiba-tiba.

Sanksi apa yang bapak berikan kepada pengendara motor yang melanggar aturan tersebut? Pak Bakri: jika ada seseorang yang melanggar aturan tersebut, kami memberikan sanksi kepada si pelanggar, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yaitu denda sebanyak 100.000 dan dipidana kurungan paling lama 15 hari. Karena itu ketentuan yang telah disepakati pemerintah, Itu tidak bisa kita ganggu gugat.

Menurut bapak, apakah sanksi yang bapak berikan itu cukup memberi efek jera kepada pelanggar tersebut? Pak Bakri: menurut saya sudah cukup. Tetapi masalah jera atau tidaknya si pelanggar, itu tergantung pribadinya. Yang penting sudah kita buat usahanya, kadang kala seseorang itu mau mengulang-ulang kesalahan, sudah tau dia salah masih saja dikerjakannya.

Tindakan apa yang bapak lakukan terhadap pengendara yang kabur saat bapak hentikan kendaraannya? Pak Bakri: kalau memang kita melihat seorang pengendara melanggar peraturan lalu lintas, kita akan membunyikan pluit untuk menstopkan kendaraan pelanggar. Setelah itu kita kasih surat

tilangan, namun jika dia masih berusaha untuk melarikan diri dengan membawa kendaraannya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Berarti belum ada kesadaran bahwa dia melakukan kesalahan.

Pada saat penilangan kepada pelanggar aturan tersebut, respon apa saja yang bapak dapati dari pengendara motor? Pak Bakri: kebanyakan respon yang saya dapatkan dari pelanggar, terkadang karna bola lampu kendaraannya putus, dan juga lupa. Lagian, mengenai permasalahan tentang menghidupkan lampu, bukanlah merupakan prioritas utama bagi kami dalam hal pelanggaran lalu lintas. Tetapi yang menjadi hal yang terpenting bagi kami adalah pengendara yang tidak menggunakan helm.

Rata-rata dalam 1 hari, berapakah jumlah pengendara motor yang tidak mematuhi peraturan tersebut di Jln. Pasar VII (Simpang Jodoh), Deli Serdang, Percut Sei Tuan? Pak Bakri: kebetulan di Jln. Pasar VII itu, dari dulu termasuk salah satu tempat yang tinggi angka pelanggaran lalu lintasnya. Sehingga saya tidak bisa menyebutkan dengan pasti berapa angka jumlah pengendara motor yang tidak mematuhi peraturan tersebut, karena biasanya ketika kami di beri tugas untuk razia misalnya kami menyediakan 30 biji surat tilang, terkadang jumlah pelanggaran melebihi dari jumlah surat tilang yang disediakan. Sehingga beberapa tahun belakangan ini daerah tersebut sudah dikeluarkan dari zona pantauan kami .

Pada saat memberi sanksi kepada pelanggar, apakah bapak pernah diberi uang sogokan oleh pelanggar? Pak Bakri : Pelanggar yang memberi sogokan dengan memberikan uang itu sering terjadi dengan tujuan agar si

pelanggar tersebut terbebas dari pelanggaran yang ia buat, akan tetapi kami selaku pihak yang berkewajiban mengawasi tidak boleh dan dilarang untuk menerima sogokan seperti menerima uang dari pihak yang telah melakukan pelanggaran, karna yang melakukan pelanggaran harus tetap dihukum sesuai dengan sanksi yang berlaku.

Menurut bapak, apakah dampak dari pasal 107 ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009 ini bagi masyarakat? Pak Bakri: menurut pendapat saya peraturan tersebut sebenarnya dapat mengurangi angka kecelakaan, jika dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ada, akan tetapi terkhusus di Jln. Pasar VII (Simpang Jodoh), Deli Serdang, Percut Sei Tuan dampak positif diberlakukan aturan tersebut tidak begitu signifikan dikarenakan masih banyaknya terdapat pengendara sepeda motor yang belum menjalankan peraturan tersebut. sehingga di daerah tersebut masih sering ditemukan terjadi kecelakaan lalu lintas.⁶⁶

D. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Kemaslahatan Yang Terdapat

Dalam Pasal 107 Ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009

Fiqih Siyasah berasal dari dua kata, yaitu **فِقْهٌ** dan **سِيَّاسَةٌ** yang berarti salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai

⁶⁶Bakri S.H sebagai Personil Satlantas Polsek Percut Sei Tuan, Wawancara Pribadi, pada hari rabu tanggal 07 Agustus 2019. Jam 03.00

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqih Siyasah juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Poin penting dalam melakukan analisis Fiqih siyasah terhadap pasal 107 ayat 2 ini yaitu berdasarkan *Siyasah Syar'iyah* yang diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at. Khallaf merumuskan yang dimaksud dengan *siyasah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudhratan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid. Yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional. Hakikat *siyasah syar'iyah* yaitu:

1. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amri*).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudhratan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syari'at Islam yang universal.

Berdasarkan hakikat *siyasah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah wahyu Al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber ini berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.

Dari penjelasan di atas mengenai hakikat *siyasah syar'iyah*, bahwa pasal 107 ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk salah satu peraturan atau perundang-undangan yang membawa mayoritas umat kepada kemaslahatan. Yang mana ia ditetapkan untuk mengurus dan mengatur kehidupan manusia dalam mengendarai. Tujuan utama diciptakannya peraturan ini demi untuk kemaslahatan dan menghindari kemudhratan di jalan raya. Suatu peraturan itu dapat diyakinkan kemaslahatannya harus mempunyai beberapa syarat, diantaranya yaitu: Pertama: Keharusan adanya persesuaian antara “kemaslahatan” dengan *maqasid al-syariah*. Artinya. Pemahaman dan pelaksanaan”kemaslahatan” (yang ditetapkan suatu masyarakat, dan terutama penguasanya) tidak boleh bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam dan apalagi bertolak belakang dengan dalil yang *qad'i* kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki *syara'*. Kedua: keharusan menetapkan “kemaslahatan” yang meyakinkan. Artinya. “kemaslahatan” tersebut didasarkan kepada penelitian ilmiah yang cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa ia benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan, dan menghindarkan kemudhratan. Ketiga: keharusan menetapkan

“kemaslahatan” yang dapat memberikan kemanfaatan kepada sebagian besar, bukan sebagian kecil masyarakat. Ke empat: keharusan menetapkan “kemaslahatan” yang diberikan kemudahan, bukan mendatang kesulitan, dalam arti dapat dilaksanakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pasal 107 ayat 2 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang kewajiban menyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari merupakan salah satu disiplin berlalu lintas bagi pengendara sepeda motor. Analisis ilmiah mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas. Karena dengan menyalakan lampu utama kendaraan, maka pengendara atau pengguna jalan lain yang berada di depannya akan lebih cepat melakukan reaksi. Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan ataupun dengan menyalakan lampu utama kendaraan setidaknya dapat mengurangi tingkat kemacetan.

Menyalakan lampu utama kendaraan akan membuat pengendara sepeda motor dapat dengan mudah dilihat atau dengan kata lain dapat

memberikan efek kejut bagi pengendara kendaraan lainnya. ketika kita melihat ada kilasan atau sinar cahaya pada saat seperti itu baik secara langsung maupun dari kaca spion, membuat perhatian kita mengarah kecahaya tersebut.

Maslahah Mursalah berarti mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan dan menolak kerusakan atau kemudhratan. Syarat-syarat *berhujjah* dengan *Maslahah Mursalah* yaitu pertama: harus merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan persyaratan demikian ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat dan menghindari kemudhratan. Kedua: bahwa ia adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dengan persyaratan ini adalah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat dan menghindari kemudhratan dari mereka. Ketiga: dalam menetapkan hukum pada suatu kasus tidak mendatangkan kemudhratan bagi masyarakat untuk melakukan ataupun melaksanakannya. Hukum tidaklah boleh disyari' atkan untuk mewujudkan

kemaslahatan khusus bagi penguasa dan pembesar, dan memalingkan pandangan dari mayoritas umat untuk kemaslahatan mereka.

Jadi, berdasarkan dari segi aspek kemaslahatan, aturan menyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari sudah menjadi sebuah kemaslahatan bagi mayoritas umat. Selain itu, menyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari tidak menimbulkan kemudhratan baik dari segi ekonomi maupun yang lainnya. menyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari jika ditinjau dari segi ekonomis tidaklah mempengaruhi akan daya ketahanan lampu tersebut maupun aki yang terdapat di kendaraan bermotor. Karena lampu dan aki tersebut telah didesain dan telah lulus uji ketahanannya.

Dampak diterapkannya pasal 107 ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi masyarakat pada dasarnya banyak mengandung manfaat dari pada mendatangkan kemudhratan. Diterapkannya peraturan ini bagi pengendara sepeda motor untuk membuat kepastian akan keselamatan dan kenyamanan pengendara dan pengemudi lain dalam mengendara sepeda motor atau kendaraan lainnya setiap hari, Peraturan ini dibuat untuk membuat resiko motor tidak terlihat menjadi kecil. Selain itu tujuan pemerintah yang diamanatkan pada Undang-Undang N0.22

Tahun 2009 yakni mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Jika dilihat dari segi sanksi denda dan pidananya itu sudah cukup membuat para pelanggar jera atas perilakunya. Namun kenyataan di lapangan salah satunya di kawasan Jln. Pasar VII (Simpang Jodoh) belum signifikan terpatuhi para pengendara tentang peraturan tersebut. Diman masih banyak masyarakat yang tidak menyalakan lampu utama kendaraannya pada siang hari, selain dari pada itu masih banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sering ditemukan di sekitar Jln. Pasar VII (Simpang Jodoh) yaitu seperti pengendara yang tidak memakai helm, tidak mempunyai STNK, dan juga SIM (Surat Izin Mengendarai). Sehingga dalam 1 hari pengendara yang melanggar peraturan ini melebihi jumlah dari surat tilang yang disediakan dari kantor Satlantas Polsek Percut Sei Tuan. Dari hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak positif dari peraturan yang terdapat dalam pasal 107 ayat 2 UU NO.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum tercapai oleh pengendara dan pengemudi kendaraan lainnya. Dimana sekitar Jln. Pasar VII (Simpang Jodoh) masih sering terdengar kejadian kecelakaan lalu lintas terkhusus bagi sepeda motor.

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat pengendara sepeda motor agar terlebih dahulu memahami peraturan dan kedisiplinan ketika berlalu lintas salah satunya dalam pasal 107 ayat 2 dalam UU NO.22 Tahun 2009 yaitu bagi pengendara sepeda motor diwajibkan menyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari.
2. Disarankan kepada masyarakat pengendara sepeda motor agar menyadari bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan tentang lalu lintas demi tercapainya keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di jalan raya. Juga demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
3. Disarankan kepada Satlantas Polsek Percut Sei Tuan agar tetap memantau daerah Jln. Pasar VII (Simpang Jodoh) dalam hal melakukan Razia agar para pengendara dan pengemudi kendaraan lainnya lebih berhati-hati dan lebih menaati peraturan berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Madji, Nurcholish Agama dan Negara dalam Islam. Pengantar untuk *Fiqih Siyasa*:

Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, oleh Muhammad Iqbal, Jakarta:

Prenada Media, 2014.

Prodjodiko Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung : Refika Aditama,2003.

Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang*

Dasar 1945, Jakarta: Jala Permata Aksara ,2009.

Kansil Et Al C.S. T, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: Jala

Permata Aksara , 2009.

Soekanto Soerjono, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan*

Lalu Lintas, Jakarta: Cv. Rajawali, 1984.

Ibrahim Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:

Bayumedia Publishing, 2007.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta:Andi Offset,1990.

Marmono Nanang, *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci Cet.Ke-I* ,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Qarah Athiyah Adlan, *Al-Ahkam As-Syar'iyah Lin-Nawazil As-Siyasiyah*,

Hamid Hasan Husain, *Nazhariyyah Al-Maslahah*,

Al-Ghazali Abu Hamid, *Al-Mustashfa*,

Haroen Nasrun, *Ushul Fiqih 1*,

Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*,

Sodiqin Ali, *fiqh ushul fiqh*,

Kahhar Wahid, *Efektifitas Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara'*,

Thesis, Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta:2003.

Ali Muhammad daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*

Islam Di Indonesia, cet,ke-19, Jakarta: Raja Grafindo,2013.

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.Ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.

Syarif Mujar Ibnu Dan Zana Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik*

Islam, Jakarta: Erlangga,2008)

Djazuli H.A, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan*

Masalah-Masalah Yang Praktis, Cet.Ke-4, Jakarta:Kencana,2011.

Suyuthi Pulungan J., *Fiqh Siyasah Ajaran; Sejarah Dan Pemikiran, Lembaga Studi*

Islam Dan Masyarakat, Jakarta:1994.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit

Di Ponegoro, 2015.

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2017

Djajoesman, *Grafik Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jakarta:Balai Pustaka,1976.

Al-Mawardi Ali Bin Muhammad, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), 4; Lihat buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

Poerdawarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka,2002.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bab I Pasal I.

Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009.

Bahari Adip, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Jakarta: Pustaka Yustisia,2010.

Soegeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, Jakarta: Abadi, 2004.

Khallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1994.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besara Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1996.

Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Jamil Mukhsin, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Bakri S.H sebagai Personil Satlantas Polsek Percut Sei Tuan, Wawancara Pribadi, pada hari rabu tanggal 07 Agustus 2019. Jam 03.00

Jurnal

Taj Abdurrahman, *as-siyasah asy-syar'iyah wa al-fiqh al-islami* (mesir: dar at-fa'lif, 1935) Lihat jurnal [https:// oleh Gus Nadirsyah Hosen. net](https://oleh.Gus.Nadirsyah.Hosen.net) syariah tentang *Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya*, diakses Selasa 2 Juli 2019.

Yuwono, Jurnal , *Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam*, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>. Rabu 31 Juli 2019.

Muawiyah, Jurnal, *hukum melanggar peraturan lalu lintas, dalam Al-Atsariyyah.com*, (2012) diakses pada Selasa 2 Juli 2019 di <http://al-atsariyyah.com/hukum-melanggar-peraturan-lalu-lintas.html>.

Firdiyanto A, skripsi, *Kedisiplinan Berlalu Lintas*, Eprints.Mercubuana-Yogya.Ac.Id. Sabtu 20 Juli 2019, Jam 10.15.

A Firdiyanto, skripsi, *kedisiplinan berlalu lintas*, eprints.mercubuana-yogya.ac.id . Sabtu 20 Juli 2019, Jam. 10.15.

Santoso Dwi, Artikel, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Yang Tidak Menyalakan Lampu Utama Kendaraan Pada Siang Hari*, <https://Media.Neliti..Com>. Jum'at 02 Agustus 2019, Jam 14.00.

Aqsar Muhammad , skripsi, *Pelanggaran Kewajiban Menyalakan Lampu Utama Kendaraan*, <https://Core.Ac.Uk>, rabu 31 Juli 2019, jam 12.20.

Internet

www.kompascommunity.com/index.php?fuseaction-home.Detail&id. Diakses 7

juni 2019